



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman: <http://fh.unesa.ac.id> email : fh@unesa.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: B/ 13925 8 /UN38.12/HK.01.02/2025

TENTANG
PEDOMAN RECOGNISI ARTIKEL JURNAL ILMIAH SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong peningkatan mutu akademik, relevansi penelitian mahasiswa, serta penguatan budaya publikasi ilmiah, Universitas Negeri Surabaya perlu memberikan rekognisi terhadap artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah Sebagai Pengganti Tugas Akhir Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 1351/UN38/HK/KM/2023 tentang Pedoman Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Universitas Negeri Surabaya;
4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 1150/UN38/HK/2025 Tentang Penetapan Pedoman Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah Sebagai Pengganti Tugas Akhir Universitas Negeri Surabaya;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 498/UN38/HK/2024 tentang Pengangkatan Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023-2027



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman: <http://fh.unesa.ac.id> email : fh@unesa.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah Sebagai Pengganti Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah Sebagai Pengganti Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.





Lampiran: B/ 137258 /UN38.12/HK.01.02/2025

**PEDOMAN RECOGNISI ARTIKEL JURNAL ILMIAH SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

A. Ruang Lingkup

Pedoman rekognisi artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2).

B. Persyaratan

1. Persyaratan rekognisi artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S1) sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa wajib menjadi penulis pertama pada artikel yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi minimal SINTA 4.
 - b. Artikel harus diterbitkan oleh lembaga yang memenuhi standar akreditasi serta etika publikasi ilmiah.
 - c. Artikel wajib mencantumkan afiliasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan menggunakan email unesa milik mahasiswa yang bersangkutan.
 - d. Artikel wajib relevan dengan bidang ilmu hukum dan sesuai konsentrasi (peminatan) yang akan dituju atau sudah dipilih.
 - e. Artikel dapat direkognisi apabila manuskrip disubmit paling cepat pada semester 3.
 - f. Artikel harus mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping, setelah melalui proses pembimbingan.
 - g. Mahasiswa tetap wajib menempuh Mata Kuliah Proposal Tugas Akhir melalui seminar rencana penulisan artikel
 - h. Mahasiswa dengan artikel yang terbit di jurnal nasional minimal SINTA 2 atau jurnal internasional bereputasi (Scopus/Web of Science) diberikan nilai A dan dibebaskan dari ujian tugas akhir.
2. Persyaratan rekognisi artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir bagi mahasiswa jenjang Magister (S2) sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa wajib menjadi penulis pertama dalam artikel yang telah terbit di jurnal ilmiah terakreditasi minimal SINTA 2.
 - b. Artikel harus diterbitkan oleh lembaga yang memenuhi standar akreditasi serta etika publikasi ilmiah.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**
Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman: <http://fh.unesa.ac.id> email : fh@unesa.ac.id

- c. Artikel wajib relevan dengan bidang ilmu hukum dan sesuai konsentrasi (peminatan) yang akan dituju atau sudah dipilih.
- d. Artikel wajib mencantumkan afiliasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan menggunakan email unesa.
- e. Mahasiswa wajib menempuh Mata Kuliah Proposal Tugas Akhir melalui seminar rencana penulisan artikel.
- f. Konversi Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir meliputi Mata Kuliah Seminar Hasil Penelitian, Publikasi, dan Tugas Akhir dilakukan melalui verifikasi penilaian substansi artikel oleh tim verifikasi.
- g. Mahasiswa yang artikelnya terbit pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/Web of Science) memperoleh nilai A dan dibebaskan dari ujian tugas akhir.
- h. Mahasiswa yang artikelnya terbit pada jurnal nasional minimal SINTA 2 diberikan nilai A, namun wajib mengikuti ujian tugas akhir.

C. Laporan

Mahasiswa yang mengajukan rekognisi tetap wajib membuat laporan Tugas Akhir minimal berisi: Judul, Abstrak, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Daftar Pustaka.

D. Prosedur

Prosedur pengajuan rekognisi artikel jurnal ilmiah meliputi:

- a. Mengisi formulir permohonan konversi tugas akhir;
- b. Melampirkan bukti blind review (korespondensi), tautan publikasi artikel, dan PDF artikel;
- c. Menyerahkan surat pernyataan orisinalitas dan kontribusi penulis pertama.
- d. Memperoleh persetujuan Koordinator Program Studi;
- e. Verifikasi substansi, orisinalitas, plagiarisme, & penggunaan AI oleh program studi;
- f. Penetapan proses rekognisi artikel ditetapkan melalui rapat koordinasi antara Wakil Dekan I, Koordinator Program Studi, dan dosen pembimbing;
- g. Penerbitan Keputusan penyerataan mata kuliah paket tugas akhir oleh Dekan.

